

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 23 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta membuat laporan kerja dinas;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan humas dan protokol serta urusan umum;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan; dan
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, penyebaran informasi kesehatan dan penyusunan laporan serta mengelola administrasi Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan anggaran pendapatan belanja dan pembukuan.

Bagian Kedua **Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membina rumah sakit dan puskesmas, usaha kesehatan khusus dan kefarmasian serta pembinaan usaha pemulihan kesehatan masyarakat;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, pelaksanaan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas serta unit pelayanan kesehatan lainnya;
- b. pengadaan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan usaha pelayanan kesehatan khusus;
- d. pembinaan dan pengawasan serta memberikan perizinan pada sarana pelayanan kesehatan, pengelola makanan minuman, dan obat tradisional.

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - b. Seksi Kefarmasian.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit dan puskesmas, kesehatan jiwa, mata, gigi, mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, pengawasan perkembangan puskesmas serta pengelolaan obat-obatan puskesmas;
- (2) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan Apotik, Toko Obat dan Kosmetika serta Produsen dan distributor makanan, minuman dan obat tradisional.

Bagian Ketiga
Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan, pembinaan peran serta masyarakat serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat, melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kesehatan masyarakat serta monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan;
- (2) Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Penyuluhan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass media;
- b. pengumpulan bahan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha kesehatan institusi;
- d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan masyarakat;
- e. pengumpulan, pensistimasi dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum, perusahaan makanan dan minuman, pembinaan, dan pengarahannya kepada pengelola rumah makan dan restoran serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
- f. pengumpulan bahan pembinaan pengawasan kualitas air dan lingkungan;

- g. pengumpulan dan pensistimiasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan pemukiman.

Pasal 16

- (1) Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Kesehatan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan, pembinaan peran serta masyarakat serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kesehatan masyarakat serta monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengawasan penyakit, imunisasi, serta penyakit yang bersumber dari binatang;

- (2) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- b. pengevaluasian, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- c. penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental, penelitian, pengamatan serta analisa dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vektornya serta penyebarluasan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vector, penyakit

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, , Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 30

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 23**